

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen fiskal paling vital dalam struktur keuangan negara sekaligus menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Keberadaan pajak tidak sekadar sebagai sumber pendapatan semata, melainkan juga sebagai alat redistribusi kekayaan, stabilisator ekonomi, dan cerminan kepatuhan kolektif seluruh warga negara terhadap regulasi yang berlaku. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target penerimaan perpajakan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai acuan utama pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pelunasan utang negara. Upaya optimalisasi penerimaan pajak tersebut kerap terhambat oleh perilaku sebagian wajib pajak yang secara aktif mencari celah hukum untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya kepada negara (Kemenkeu, 2023).

Sektor pertambangan memegang peranan yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia, mengingat negara ini merupakan salah satu produsen dan eksportir komoditas tambang terbesar di dunia. Indonesia menduduki posisi pertama sebagai eksportir batu bara termal dunia, peringkat kedua sebagai produsen nikel global, sekaligus menjadi salah satu penghasil tembaga, emas, bauksit, dan timah yang diperhitungkan di pasar internasional (Kementerian ESDM, 2023). Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) nasional pada tahun 2021 sebesar 10,43% dan sempat mencapai puncaknya sebesar 12,22% pada tahun 2022, namun kemudian mengalami tren penurunan menjadi 10,5% pada 2023 dan 9,15% pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Momentum tingginya kontribusi pada 2022 tidak terlepas dari lonjakan harga komoditas tambang global yang terjadi pada periode tersebut. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle sempat menembus level tertinggi sepanjang sejarah di kisaran USD 400 per ton pada awal Maret 2022, seiring meningkatnya permintaan global dan terganggunya pasokan energi akibat invasi Rusia ke Ukraina (CNBC Indonesia, 2022; Tempo, 2022). Demikian pula harga nikel dunia yang sempat menyentuh rekor USD 100.000 per metrik ton di London Metal Exchange (LME) pada 8 Maret 2022, sebelum otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan akibat lonjakan harga yang ekstrem (CNBC Indonesia, 2022). Tingginya harga komoditas ini secara langsung mendongkrak laba perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang secara bersamaan juga memperbesar eksposur kewajiban perpajakan mereka secara substansial.. Tingginya harga komoditas ini secara langsung mendongkrak laba perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang secara bersamaan juga memperbesar eksposur kewajiban perpajakan mereka secara substansial.

Secara historis, penerimaan pajak Indonesia mencerminkan dinamika perekonomian nasional yang tidak selalu berjalan linear. Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan penurunan tajam penerimaan pajak sebesar 19,6% menjadi Rp1.072,1 triliun dari Rp1.332,7 triliun pada tahun 2019. Pemulihan ekonomi yang bertahap kemudian mendorong peningkatan signifikan

pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana tercermin dalam tabel statistik penerimaan pajak nasional periode 2021-2025 berikut ini:

Tabel 1.1 Statistik Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Target APBN (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Pertumbuhan (YoY)	Capaian (%)
2021	Rp1.229,60	Rp1.278,63	+19,3%	103,9%
2022	Rp1.485,00	Rp1.716,77	+34,3%	115,6%
2023	Rp1.718,00	Rp1.869,23	+8,9%	108,8%
2024	Rp1.988,90	Rp1.932,40	+3,5%	96,7%
2025	Rp2.189,31	*dalam proses	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2021 sebesar 19,3% menjadi Rp1.278,63 triliun dengan capaian 103,9% dari target APBN. Lonjakan luar biasa terjadi pada 2022 dengan pertumbuhan 34,3% mencapai Rp1.716,77 triliun atau 115,6% dari target, didorong terutama oleh melonjaknya harga komoditas global pascapandemi. Momentum ini berlanjut pada 2023 dengan pertumbuhan 8,9% mencapai Rp1.869,23 triliun (108,8% dari target), menjadikan tiga tahun berturut-turut (2021–2023) sebagai periode penentu yang melampaui target dan pertama kali terjadi dalam sejarah perpajakan Indonesia (DJP, 2023). Pada tahun 2024, penerimaan pajak tercatat Rp1.932,4 triliun dengan pertumbuhan 3,5%, namun sedikit di bawah target (96,7%) akibat moderasi harga komoditas, khususnya di sektor pertambangan yang mengalami koreksi harga batu bara dan nikel secara signifikan (Kemenkeu, 2025). Adapun untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target ambisius sebesar Rp2.189,31 triliun, mencerminkan optimisme terhadap

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepatuhan perpajakan (Indonesia.go.id, 2024).

Tabel 1.2 Statistik Penerimaan Pajak Pertambangan Tahun 2021-2025

Tahun	Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan (Rp Triliun)	Pertumbuhan (YoY)	Kontribusi terhadap Total Pajak Nasional (%)
2021	Rp59,21	-14,9%	4,63%
2022	Rp206,96	+249,6%	12,06%
2023	Rp236,72	+14,4%	12,67%
2024	Rp183,68	-22,4%	9,51%
2025	*dalam proses	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang jauh lebih tajam dibandingkan penerimaan pajak nasional secara keseluruhan. Pada tahun 2021, penerimaan pajak sektor pertambangan tercatat sebesar Rp59,21 triliun, justru mengalami penurunan sebesar 14,9% dibandingkan tahun 2020, sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan pajak nasional hanya sebesar 4,63%. Kondisi ini berbalik drastis pada tahun 2022, ketika penerimaan pajak sektor pertambangan melonjak tajam sebesar 249,6% menjadi Rp206,96 triliun, seiring dengan lonjakan harga komoditas batu bara dan nikel global yang mendongkrak profitabilitas perusahaan tambang secara signifikan, sehingga kontribusinya terhadap total pajak nasional meningkat menjadi 12,06%. Momentum tersebut masih berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 14,4% menjadi Rp236,72 triliun (12,67% dari total pajak nasional), sebelum akhirnya mengalami penurunan tajam pada tahun 2024 menjadi Rp183,68 triliun

atau turun 22,4%, sejalan dengan moderasi harga komoditas tambang yang telah dibahas sebelumnya. Fluktuasi tajam ini menegaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan sangat sensitif terhadap dinamika harga komoditas global, berbeda dengan penerimaan pajak nasional yang cenderung lebih stabil karena ditopang oleh sektor usaha yang lebih luas.

Tabel 1.3 Statistik Penerimaan PPh Badan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	PPh Badan (Rp Triliun)	Pertumbuhan (YoY)
2021	Rp198,5	+25,6%
2022	Rp340,8	+71,7%
2023	Rp410,0	+20,3%
2024	Rp335,8	-18,1%
2025	*dalam proses	-

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa penerimaan PPh Badan nasional mengalami tren pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2022 (+71,7%) dan masih mengalami peningkatan pada tahun 2023 (+20,3%), seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi yang terjadi pada tahun 2020 dan tingginya harga komoditas global pada periode tersebut. Namun, tren ini berbalik arah secara tajam pada tahun 2024, ketika penerimaan PPh Badan berkontraksi 18,1% menjadi Rp335,8 triliun. Pola naik-turun yang tajam ini semakin menegaskan sensitivitas penerimaan pajak nasional terhadap fluktuasi harga komoditas, khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan.

Meskipun kontribusi ekonomi sektor pertambangan sangat besar seperti dijelaskan pada data statistik di atas, penerimaan pajak dari sektor ini justru kerap

menjadi sorotan karena adanya kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya diterima negara dengan realisasi penerimaan aktualnya. Sebagai bukti nyata, penurunan PPh badan pada tahun 2024 sebesar 18,1% menjadi Rp335,8 triliun disebabkan secara langsung oleh moderasi harga komoditas pertambangan yang menekan profitabilitas perusahaan-perusahaan di sektor tersebut (Kemenkeu, 2025). Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya penerimaan pajak nasional terhadap dinamika harga komoditas yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar kendali pemerintah. Kompleksitas struktur bisnis perusahaan pertambangan yang seringkali beroperasi melalui jaringan anak perusahaan dan afiliasi lintas yurisdiksi memberikan peluang lebih luas bagi manajemen untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan secara legal namun merugikan negara. Praktik-praktik seperti transfer pricing antar entitas afiliasi, penggunaan instrumen keuangan derivatif, serta optimasi struktur modal melalui pembiayaan utang lintas negara menjadi mekanisme yang umum digunakan perusahaan tambang untuk meminimalkan beban pajaknya (Firmansyah & Yunidar, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan pertambangan tidak semata-mata merupakan tindakan ilegal, melainkan sebuah strategi manajerial yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam koridor hukum yang berlaku. Hal ini membedakannya secara fundamental dari penggelapan pajak (*tax evasion*) yang secara tegas melanggar undang-undang. Dalam konteks *trade-off theory* (Modigliani dan Miller, 1963), perusahaan akan senantiasa menyeimbangkan antara manfaat pajak yang diperoleh dari penggunaan utang (*tax shield*) dengan biaya yang ditimbulkan, seperti biaya kebangkrutan (*financial distress cost*).

Perusahaan pertambangan memanfaatkan mekanisme ini secara optimal melalui tiga instrumen utama: beban bunga utang yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, biaya penyusutan aset tetap yang besar akibat tingginya intensitas modal, serta optimasi struktur modal yang disesuaikan dengan tingkat profitabilitas perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Perusahaan tambang yang tercatat di BEI, dengan volume transaksi masif dan struktur biaya yang kompleks, memiliki kapasitas lebih besar dalam merancang skema penghindaran pajak yang canggih dibandingkan industri lainnya. Fenomena ini menjadikan sektor pertambangan sebagai area pengawasan perpajakan yang paling kritis dan menantang bagi otoritas pajak di Indonesia, terutama karena karakteristik industrinya yang sangat padat modal, padat teknologi, dan memiliki jaringan bisnis internasional yang luas.

Profitabilitas merupakan dimensi kinerja keuangan yang paling langsung berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Semakin tinggi laba yang berhasil dibukukan, semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung, sehingga perusahaan dengan tingkat *Return on Assets* (ROA) yang tinggi secara alamiah memiliki insentif yang lebih kuat untuk mencari cara-cara legal menekan kewajiban pajaknya. Dalam konteks perusahaan pertambangan, profitabilitas sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Ketika harga batu bara, nikel, atau tembaga melonjak di pasar internasional seperti yang terjadi pada periode 2021–2022, perusahaan tambang mencatat laba luar biasa yang secara bersamaan juga meningkatkan eksposur pajak mereka secara signifikan. Kondisi ini mendorong manajemen untuk semakin agresif dalam merancang strategi perpajakan guna melindungi margin

keuntungan bersih perusahaan dari tekanan beban pajak yang semakin tinggi (Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah, 2021). Manajemen keuangan yang baik, termasuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer bisnis, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan sehingga kinerja manajer dinilai baik dan manajer mendapat imbalan berupa bonus dari perusahaan (Setyaningsih, Nuryati, Rossa, & Machdar, 2023).

Leverage atau tingkat penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan menjadi variabel penting lainnya yang berpotensi memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Berdasarkan teori *pecking order* (Myers dan Majluf, 1984), perusahaan cenderung mendahulukan pembiayaan internal sebelum beralih ke sumber eksternal, namun dalam kondisi tertentu penggunaan utang secara strategis justru dapat memberikan keuntungan fiskal yang signifikan. Sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf Nomor 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008, beban bunga atas pinjaman merupakan komponen biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi tingkat utang yang dimiliki, semakin besar pula penghematan pajak yang dapat dinikmati melalui *tax shield* dari beban bunga tersebut. Perusahaan pertambangan, yang umumnya membutuhkan investasi kapital sangat besar dalam tahap eksplorasi, pengembangan, dan produksi, seringkali memanfaatkan pembiayaan utang jangka panjang yang substansial menjadikan *leverage* sebagai faktor yang secara struktural terintegrasi dalam strategi perpajakan mereka. Bunga utang atau pinjaman pihak ketiga mengurangi manfaat pajak; semakin tinggi tingkat utangnya, semakin tinggi

pula bunganya, dan semakin rendah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Wahyuni & Wahyudi, 2021).

Intensitas modal (*capital intensity*) merupakan variabel yang mencerminkan seberapa besar proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, dan variabel ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks industri pertambangan. Perusahaan pertambangan pada dasarnya merupakan industri yang sangat padat modal, mengingat kegiatan operasionalnya mensyaratkan investasi awal yang masif pada aset-aset tetap seperti mesin pengeboran, alat berat pertambangan, infrastruktur pengolahan bijih mineral, fasilitas pelabuhan khusus, dan berbagai peralatan teknis lainnya yang nilainya dapat mencapai triliunan rupiah per unit operasi. Besarnya nilai aset tetap tersebut secara langsung menghasilkan beban penyusutan (depresiasi) yang signifikan setiap tahunnya, yang dalam sistem perpajakan Indonesia dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas modal suatu perusahaan tambang, semakin besar pula beban depresiasi yang dapat diklaim sebagai pengurang pajak, yang pada akhirnya secara efektif menekan *effective tax rate* perusahaan tersebut tanpa harus melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Puspitasari, Radita, & Firmansyah, 2021). Dunia usaha seringkali menggunakan teknik pengelolaan aset tetap secara optimal untuk meminimalkan beban perpajakan, menjadikan intensitas modal sebagai salah satu faktor determinan yang paling relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai penghindaran pajak di sektor pertambangan.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam dan tidak selalu konsisten satu sama lain. Setyaningsih, Nuryati, Rossa, & Machdar (2023) menemukan bahwa terdapat hubungan yang beragam antara profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, di mana profitabilitas berpengaruh positif signifikan sementara *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan hal tersebut, Yulianty, Khrisnatika, & Firmansyah (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan, sementara *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan temuan tersebut, Puspitasari, Radita, & Firmansyah (2021) menemukan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Widyastuti, Meutia, & Candrakanta (2022) menegaskan bahwa profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Wahyuni & Wahyudi (2021) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Jusman & Nosita (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* pada sektor pertambangan. Ngadiman & Puspitasari (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Niandari & Fransiska Novelia (2022) menemukan hasil serupa bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan *leverage* dan

capital intensity berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, Sari, Luthan, & Syafriyeni (2020) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan dari hasil temuan berbagai penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas, *leverage*, intensitas modal, dan penghindaran pajak bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik spesifik sektor industri, periode penelitian, serta kondisi makroekonomi yang melingkupinya. Penelitian yang secara spesifik mengkaji ketiga variabel tersebut secara bersamaan dalam konteks perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, khususnya untuk periode 2021–2025 yang mencerminkan dinamika pasca-pandemi, lonjakan harga komoditas, dan implementasi kebijakan hilirisasi mineral yang masih sangat terbatas jumlahnya. Kesenjangan penelitian (*research gap*) inilah yang menjadi landasan utama dilakukannya penelitian ini, yakni untuk memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif, aktual, dan sektoral-spesifik mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat perilaku penghindaran pajak di kalangan perusahaan pertambangan Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi keuangan, maupun regulator perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang paling strategis sekaligus paling rentan terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, di mana kompleksitas struktur bisnisnya yang kerap beroperasi melalui jaringan anak perusahaan dan afiliasi lintas yurisdiksi memberikan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan melalui mekanisme yang legal namun berpotensi merugikan negara. Dalam konteks ini, tiga variabel keuangan yakni profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal diduga memiliki peran penting sebagai determinan perilaku penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif lebih besar untuk meminimalkan beban pajaknya, penggunaan utang memberikan keuntungan fiskal melalui mekanisme *interest tax shield*, serta tingginya intensitas modal menghasilkan biaya depresiasi yang signifikan dan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak secara legal. Meskipun demikian, hasil berbagai penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi yang signifikan, sebagian peneliti menemukan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif signifikan, sementara peneliti lain justru menemukan pengaruh negatif atau bahkan tidak signifikan yang mengindikasikan bahwa hubungan antar-variabel bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik spesifik sektor industri serta periode penelitian. Mengacu pada kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut serta masih terbatasnya kajian yang secara khusus meneliti ketiga variabel ini dalam konteks perusahaan pertambangan di BEI pada periode 2021–2025 yang mencerminkan dinamika pasca-pandemi dan kebijakan hilirisasi mineral, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 ?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator Perpajakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris bagi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam merancang kebijakan pengawasan dan regulasi perpajakan yang lebih tepat sasaran terhadap perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku penghindaran pajak di sektor ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam memperkuat sistem deteksi dini, merumuskan peraturan antipenghindaran yang lebih komprehensif, serta meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dari sektor sumber daya alam yang potensial ini.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur ilmiah di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan determinan penghindaran pajak pada perusahaan berbasis sumber daya alam di negara berkembang. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih jauh variabel-variabel lain, pendekatan metodologi yang berbeda, atau perbandingan lintas sektor dan lintas negara dalam konteks perpajakan perusahaan pertambangan.

3. Bagi Perusahaan dan Praktisi Bisnis

Bagi manajemen perusahaan pertambangan, penelitian ini dapat menjadi cerminan reflektif mengenai praktik perpajakan yang selama ini dijalankan dan dampaknya terhadap citra perusahaan di hadapan publik dan investor. Di era tata kelola perusahaan yang semakin transparan, kesadaran bahwa praktik penghindaran pajak dapat berpotensi merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan investor jangka panjang menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan oleh dewan direksi dan komisaris perusahaan.

4. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran yang komprehensif mengenai mekanisme penghindaran pajak di sektor pertambangan, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta implikasi sosial-ekonomi dari perilaku tersebut terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara dan masyarakat.

1.5 Sistematis Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkesinambungan, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir dan metodologi yang digunakan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang mendasari diangkatnya isu permasalahan, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang data pendukung yang relevan dengan penelitian, yakni landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian serta operasional variabel, deskripsi mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang telah diolah dan intepretasi hasil yang didapatkan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan hasil selama penelitian serta saran yang akan di urutkan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan